



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :08 /Pdt.G/2013/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “sengketa kewarisan” yang diajukan oleh :

HAJI JUNUS BIN DANIAL LAIYA, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PATTA AGUNG, SH** dan **SAIFUL N. IBRAHIM, SH., MH.**, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Tondano, Perum Wilnatama Permai Blok D No. 2, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Tergugat I/ Pembanding;

MELAWAN

WISNU bin DJAFAR, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Kakenturan, Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat I/ Terbanding I;

YANCE binti DJAFAR, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut Penggugat II/ Terbanding II;

DARWIN bin RADJAK BINI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Desa Luwoo, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut Penggugat III/Terbanding III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUSTY binti RADJAK BINI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Desa Luwoo, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut Penggugat IV/Terbanding IV;

SURTINA binti RADJAK BINI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut Penggugat V/Terbanding V;

AMINAH binti DANIAL LAIYA, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut Penggugat VI/Terbanding VI;

DJAMILU binti DANIAL LAIYA, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut Penggugat VII/Terbanding VII;

Hj. RUSNI binti DANIAL LAIYA, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut Penggugat VIII/Terbanding VIII;

ILYAS HASAN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Permata, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut Penggugat IX/Terbanding IX;

HAWA ENTENGO, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut Tergugat II/ Turut Terbanding I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 1000/2014, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Tergugat III/ Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor: 176/Pdt.G/2012/PA.Lbt, tanggal 18 Desember 2012 M. bertepatan tanggal 4 Shafar 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan surat pemberian/hibah dari Almh. HAPSA HASAN kepada Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III atas objek sengketa pada posita angka 19 di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menetapkan bahwa harta berupa :
 - a. Sebidang tanah kebun yang di atasnya tumbuh 106 pohon kelapa terletak di Dusun I, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Utara sekitar 147 meter berbatasan dengan tanahnya PALI UNU/MALI SALAMIA;
 - Timur sekitar 100 meter berbatasan dengan tanahnya DUA NYORE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meter berbatasan dengan tanahnya PALI UNU/

AYAHANDA TRIDARMA;

- Barat sekitar 104 meter berbatasan dengan tanahnya IBU MUNA.
- b. Sebidang tanah kebun yang di atasnya tumbuh 17 pohon kelapa terletak di Dusun I, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Utara sekitar 56 meter berbatasan dengan Sungai;
 - Timur sekitar 75 meter berbatasan dengan tanahnya SAMSUDIN MOINTI;
 - Selatan sekitar 35 meter berbatasan dengan tanahnya GURU ASI;
 - Barat sekitar 115 meter berbatasan dengan tanahnya GURU ASI.
- c. Sebidang tanah kebun yang di atasnya tumbuh 67 pohon kelapa terletak di Dusun II, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Utara sekitar 111 meter berbatasan dengan tanahnya BAS YOHAN dan Sungai;
 - Timur ke Selatan sekitar 164 meter berbatasan dengan tanahnya SAMSUDIN PILOHILE;
 - Barat sekitar 67 meter berbatasan dengan tanahnya KOMAN/YUSUF.
- d. Sebidang tanah kebun yang di atasnya tumbuh 13 pohon kelapa terletak di Dusun Hele Mohengu, Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Utara sekitar 45 meter berbatasan dengan tanahnya OM RASI;
 - Timur sekitar 136 meter berbatasan dengan tanahnya KA UNU/PAKIO UDI/IPIN/KA MANI HULU;
 - Selatan sekitar 41 meter berbatasan dengan tanahnya KA ISA DESI;
 - Barat sekitar 140 meter berbatasan dengan tanahnya KA ISA DESI/KA KAMA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas
- Utara, dengan Sungai;
 - Timur, dengan tanahnya IBU ASURA KAABA;
 - Selatan, dengan tanahnya HAJI HASAN dulu tanahnya PAK DAHLAN;
 - Barat, dengan tanah sengketa.
- f. 5 (lima) pohon kelapa tumbuh dikebunnya GURU ASI terletak di Dusun I, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas :
- Utara, dengan objek sengketa;
 - Timur, dengan tanahnya SAMSUDIN MOINTI;
 - Selatan, dengan tanahnya GURU ASI;
 - Barat, dengan tanahnya KA MANI HARU.
- g. 19 (sembilan belas) pohon kelapa tumbuh dikebunnya DUA NYORE terletak di Dusun Kamiri, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas :
- Utara, dengan tanahnya AMIR KAI;
 - Timur, dengan Sungai kecil;
 - Selatan, dengan tanahnya KA DJA'A/MANU;
 - Barat, dengan tanahnya TITO.
- h. 14 (empat belas) pohon kelapa tumbuh dikebunnya TITO terletak di Dusun Kamiri, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas :
- Utara, dengan tanahnya AMIR KAI;
 - Timur, dengan DUA NYORE;
 - Selatan, dengan tanahnya KA DJA'A;
 - Barat, dengan tanah bukit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kelapa tumbuh dikebunnya IPIN terletak di Dusun

Helemohengu, Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo

dengan batas-batas :

- Utara, dengan tanahnya PAKIO ADI;
- Timur, dengan kebunnya KA ISA DESI;
- Selatan, dengan kebunnya KAMANI HULU;
- Barat, dengan tanah objek sengketa.

j. 10 (sepuluh) pohon kelapa tumbuh dikebunnya KARIM terletak di Dusun II,

Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas :

- Utara, dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Timur, dengan kebunnya KARIM;
- Selatan, dengan Sungai Kecamatanil;
- Barat, dengan kebunnya HITE BANGGU.

k. 18 (delapan belas) pohon kelapa tumbuh dikebunnya KADUA NOGU

terletak di Dusun Tumba, Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala,

Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas :

- Utara, dengan kebunnya KADIR ADAM;
- Timur, dengan kebunnya NOGU PAJUALI;

- Selatan, dengan kebunnya KO YANI;
- Barat, dengan kebunnya KO YANI.

l. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan toko milik

Almh. HAPSA HASAN, rumah toko milik Tergugat II, sebagian bangunan

konter milik HARIS, dan rumah tinggal milik SUNU IYAPO serta 25 (dua

puluh lima) pohon kelapa yang terletak di Desa Pongongaila, Kecamatan

Pulubala, Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas :

- Utara sekitar 40 meter berbatasan dengan kintalnya ABDULLAH RAHMAN/Sungai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id meter berbatasan dengan toko milik H. YUNUS DANIAL

LAIYA dan kintalnya MONTI;

- Selatan sekitar 38 meter berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Barat sekitar 118 meter berbatasan dengan sebagian konter milik HARIS, kios milik SALMIN ENTENGO, tanah milik TEMEY YANI dan pasar lama.

m. 7 (tujuh) pohon kelapa tumbuh dikebunnya FENDI TALUDIO terletak di Dusun I Botutopungo, Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas :

- Utara, dengan kebunnya PALI HUSINI;
- Timur, dengan kebunnya MASTRUM KOIYO;
- Selatan, dengan kebunnya DJAMILA ANTULE;
- Barat, dengan kebunnya HAPSA ABAS.

adalah harta peninggalan Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN yang belum dibagi waris;

5. Menetapkan bahwa HAJAH binti DANIAL LAIYA, AMINAH binti DANIAL LAIYA, DJAMILU binti DANIAL LAIYA, MASTIN binti DANIAL LAIYA, H. YUNUS bin DANIAL LAIYA, dan Hj. RUSNI binti DANIAL LAIYA adalah ahli waris Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN;
6. Menetapkan bahwa WISNU bin DJAFAR, YANCE binti DJAFAR, DARWIN bin RADJAK BINI, BETY binti RADJAK BINI, dan SURTINA binti RADJAK BINI adalah ahli waris dari Almh. HAJAH binti DANIAL LAIYA;
7. Menetapkan bahwa AMINAH binti DANIAL LAIYA, DJAMILU binti DANIAL LAIYA, H. YUNUS bin DANIAL LAIYA, dan Hj. RUSNI binti DANIAL LAIYA adalah ahli waris dari Almh. MASTIN binti DANIAL LAIYA;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DANIAL LAIYA mendapat $1/8 = 35/280$ yang

dibagikan kepada ahli waris sebagai berikut :

- 1) WISNU bin DJAFAR mendapat $2/56 = 10/280$;
- 2) YANCE binti DJAFAR mendapat $1/56 = 5/280$;
- 3) DARWIN bin RADJAK BINI mendapat $2/56 = 10/280$;
- 4) BETY binti RADJAK BINI mendapat $1/56 = 5/280$;
- 5) SURTINA binti RADJAK BINI mendapat $1/56 = 5/280$;
- b. AMINAH binti DANIAL LAIYA mendapat $1/8 = 35/280$;
- c. DJAMILU binti DANIAL LAIYA mendapat $1/8 = 35/280$;
- d. MASTIN binti DANIAL LAIYA mendapat $1/8 = 35/280$ yang

dibagikan kepada ahli waris sebagai berikut :

- 1) AMINAH binti DANIAL LAIYA mendapat $1/40 = 7/280$;
 - 2) DJAMILU binti DANIAL LAIYA mendapat $1/40 = 7/280$;
 - 3) H. YUNUS bin DANIAL LAIYA mendapat $2/40 = 14/280$;
 - 4) Hj. RUSNI binti DANIAL LAIYA mendapat $1/40 = 7/280$;
 - e. H. YUNUS bin DANIAL LAIYA mendapat $2/8 = 70/280$;
 - f. Hj. RUSNI binti DANIAL LAIYA mendapat $1/8 = 35/280$;
9. Menyatakan bahwa ILYAS HASAN adalah sah anak angkat dari Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN dengan Alm. KADIR HASAN yang berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta peninggalan Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN;
10. Menetapkan wasiat wajibah kepada ILYAS HASAN sebesar $1/8 = 35/280$ dari harta peninggalan Almh. HAPASI binti BOUTA JUSUF alias HAPSA HASAN;
11. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh objek sengketa dimaksud di atas untuk dibagi kepada masing-masing yang berhak atas bagian waris dan hak atas wasiat wajibah dan bilamana objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibagi secara natura maka seluruh objek sengketa dijual

lelang di muka umum dan kemudian hasil penjualannya dibagi kepada yang berhak atas bagian waris dan hak atas wasiat wajibah sesuai bagian masing-masing;

12. Menghukum Tergugat II, HARIS, dan SUNU IYAPO atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan objek sengketa dari segala bangunan yang berada di atasnya dan menyerahkan objek sengketa dimaksud kepada ahli waris dan yang berhak atas wasiat wajibah untuk dibagi kepada masing-masing yang berhak atas bagian waris dan hak atas wasiat wajibah, dan bilamana objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka seluruh objek sengketa tersebut dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada yang berhak atas bagian waris dan hak atas wasiat wajibah sesuai bagian masing-masing;
13. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 3.071.000,- (tiga juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Limboto Nomor 176/Pdt.G/2012/PA Lbt., tanggal 7 Januari 2013, Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Terbanding dan para turut Terbanding;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/ Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding, memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor: 176/Pdt.G/2012/PA.Lbt. tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Shafar 1434 Hijriyah pada tanggal 7 Januari

2013;

Menimbang, bahwa pada saat putusan a quo diucapkan, Tergugat I/ Pembanding hadir di persidangan sehingga masa banding Tergugat I/Pembanding adalah 14 (empat belas) hari sejak setelah putusan dijatuhkan, sedangkan Tergugat II dan III tidak hadir pada saat pembacaan putusan dan tidak mengajukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/ Pembanding pada tanggal 7 Januari 2013, maka permohonan banding Tergugat I/ Pembanding telah melampaui waktu banding, sehingga permohonan banding mengandung cacat formil dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal 199 ayat (1) dan (5) RBg, permohonan banding Tergugat I/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/ Pembanding tidak dapat diterima maka menurut pasal 192 ayat (1) RBg, biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat I/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Tergugat I/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 M, bertepatan tanggal 13 Jumadil Awal 1434 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, SH, MH, Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs. H. Badrun, SH,**

M.SI dan **H. Humam Iskandar, SH,** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tanggal 25 Februari 2013, dibantu oleh **Drs. Taufik H. Ngadi, MH,** Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota

t t d

Drs. H. Badrun, SH, M.Si

t t d

H. Humam Iskandar, SH.

Ketua Majelis

t t d

Drs. H.A. Dahlan, SH, MH..

Panitera Pengganti

t t d

Drs. Taufik H. Ngadi, MH

Perincian Biaya Perkara

1. Redaksi Rp. 5.000,-
2. Pemberkasan Rp. 139.000,-
- 3.

Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Tanggal, 26 Maret 2013

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

ttd

H. EKRAM PAYAPO, S.Ag